

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)**

Wike Nurliza Arpani¹, Halmawati²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: wikenurzilaarpani@gmail.com

Abstrack: *This study aims to determine the effect of regional original income and balance funds on capital expenditure and the level of local financial independence in district and city governments in Riau Province. The population in this study were all districts and cities in Riau Province from 2010-2018. The sample in this study is a total sampling technique, where the entire population is sampled. The number of districts and cities in Riau Province is 12 districts and cities. analysis conducted using Structural Equation Modeling (SEM). the results of this study indicate that regional own-source revenue and balancing funds have a significant effect on the level of regional financial independence while capital expenditure is not proven to mediate the relationship between regional own-source revenue and the balancing fund with the level of regional financial independence.*

Keywords: *Local revenue, Intergovernmental transfer, Capital expenditure, The level of local independence*

How to Cite (APA 6th style):

Nurliza, Wike & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), Seri D, 2373-2390.

PENDAHULUAN

Berdasarkan penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembaharuan sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi. Otonomi daerah sebenarnya berkaitan dengan pelimpahan dan pemberian wewenang dalam pengambilan kebijakan, keputusan, pengaturan kegiatan dan pengelolaan dana publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat, oleh karena itu data keuangan daerah sangat berperan

penting dan dibutuhkan dalam mengidentifikasi jenis serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana ke setiap daerah dalam bentuk anggaran Belanja Modal di dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran kerja pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan belanja modal yang di anggarkan akan menyebabkan peningkatan pengeluaran modal untuk peningkatan infrastruktur dan pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif (Felix, 2012).

Komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang akan sangat menentukan besaran belanja modal (Abdullah dan Nazry, 2015). Pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232).

Kemandirian keuangan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, termasuk belanja operasional dan juga belanja modal, Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2009 : 18). Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah (Ersyad, 2011).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No 55 Tahun 2005. Selain Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan.

Total PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 2.136.892.446.000 triliun yang merupakan 11% dari total pendapatan daerah dan pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 2.875.393.192.000 triliun dan proporsinya menjadi 12%. Pada tahun 2017 penerimaan PAD Provinsi Riau mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.958.311.727.000 triliun yang merupakan 14% dari total pendapatan daerah dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 3.097.430.311.000 triliun dan proporsinya tidak meningkat yaitu 14% dari total pendapatan daerah (BPS, 2015 -2018).

Total Dana Perimbangan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.005.221.364.000 triliun yang merupakan 73% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pada tahun 2016 dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau naik menjadi Rp. 18.089.806.920.000 triliun dan proporsinya juga naik menjadi 75% dari total

penerimaan daerah. Pada tahun 2017 dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau turun menjadi Rp. 14.455.522.003.000 triliun proporsinya menjadi 70% dan pada tahun 2018 dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau naik menjadi Rp. 15.451.227.945.000 triliun proporsinya naik menjadi 72% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan data dari Departemen Keuangan dan BPS diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 70-80% dari total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 10-20% dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Rendahnya kapasitas PAD mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016) belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Galih Maggieta Putri dan Enan Hasan Sjadili (2013) menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Susanti (2016) apabila suatu daerah memiliki tingkat PAD meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tersebut pun akan meningkat. Hasil penelitian Susanti et al (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2010-2018. Penelitian kali ini mencoba menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan memasukkan variabel belanja modal sebagai mediasi untuk melihat jalur mana yang lebih baik untuk mencapai kemandirian daerah apakah dengan secara langsung atau secara tidak langsung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal sebagai mediasi. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang didapat serta melatih proses berpikir secara ilmiah, terutama dalam bidang pemerintah daerah seta mendapatkan informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan atau dijadikan bahan masukan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja modal pemerintah daerah dan untuk mewujudkan daerah yang mandiri. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan oleh penelitian lain sebagai acuan referensi lebih lanjut mengenai pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976). Menurut Halim dan Abdullah (2009) Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sector public. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Zelmiyanti, 2016).

Dalam pemerintahan pihak yang berperan sebagai principal atau pemberi wewenang adalah pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Tetapi pada teori ini juga terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandiri daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Sebagai agent, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (principal), namun disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini tentu saja dapat memunculkan kemungkinan besar agent tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem pemerintahan yang terbaik demi kepentingan principal. (Jensen dan Meckling, 1976; Halim dan Abdullah, 2009). Variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana penggunaan dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban pemerintah (*agent*) kepada rakyat (*principal*) dan juga kepada pemerintah pusat. Masyarakat sebagai *The Ultimate Principal* mengharapkan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka (Abdullah dan Asmara, 2006).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 thn 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP), belanja modal diartikan sebagai pengeluaran yang tujuannya dilaksanakan adalah dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya itu akan menambah aset tetap atau dapat menambah investaris yang mana akan memberikan manfaat melewati dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk juga di dalamnya yaitu pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan yang mana sifatnya untuk mempertahankan dan juga untuk menambah masa manfaat, juga untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas dari aset itu.

Belanja modal jika berdasarkan peraturan mendagri No. 13 tahun 2006 merupakan pengeluaran yang dapat dilaksanakan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan untuk aset tetap yang berwujud yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasarana baik untuk kelancaran dalam pemerintahan maupun dalam pelayanan publik telah memadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah

itu sendiri. pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal (Kasdy et al., 2018).

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, kemandirian dari keuangan daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan pada daerah bisa kita lihat melalui besar atau pun juga kecilnya dari pendapatan asli daerah tersebut di bandingkan dengan tingkat pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain contohnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat juga berupa pinjaman lainnya (Susanti et al, 2016).

Halim dan Kusufi (2012) mendefinisikan, Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang dangat di perlukan oleh daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari kemandirian daerah yaitu untuk melihat mampu tidaknya pemerintah daerah tersebut menjalankan tugasnya apakah dengan baik atau tidak juga untuk melihat berapa besar dari tingkat ketergantungan daerah kepada sumber dana selain yang mampu di hasilkan sendiri (Putri dkk., 2013).

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan yang di dapatkan dari asli milik daerahnya adalah penjumlahan yang berasal dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan, pos penerimaan pajak non pajak yang berisi pos retribusi daerah dan hasil dari perusahaan milik daerah, pengelolaan sumber daya alam dan juga pos penerimaan investasi (bastian,2002). bertambahnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat sehingga dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut yang mana hal ini berarti juga akan berdampak pada peningkatan belanja modal (Purwanto, 2013).

Dilihat dari UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait perihal Perimbangan Keuangan di Antara Pusat juga Daerah bahwa Pendapatan Asli dari Daerah, yaitu PAD merupakan pendapatan yang didapatkan daerah serta di pungut daerah berdasarkan peraturan daerah juga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2002:132) berpendapat Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi daerah, pajak daerah, dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang di dapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan di daerah dalam rangka memenuhi pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005). Tujuan dari dana perimbangan yaitu menciptakan atau menyeimbangkan keuangan diantara pemerintah pusat juga daerah.

Dilihat dari UU No 33 Tahun 2004 tujuan dari Dana Perimbangan yaitu dimaksudkan untuk menciptakan penyeimbangan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan disebut juga sebagai dana yang didapatkan dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian diberikan kepada setiap daerah dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan daerah agar terpenuhinya pelaksanaan dari desentralisasi (Departemen Keuangan, 2004).

Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD kuat, maka memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Jika PAD yang diperoleh daerah itu tinggi sedangkan transfer yang diterima dari pemerintah pusat rendah maka hal tersebut menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), maka akan memperbesar atau meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh. Jika jumlah PAD yang didapatkan meningkat maka hal ini dapat mengindikasikan terjadinya penurunan atau akan menutupi besaran jumlah transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka daerah dikatakan mandiri. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

H1: PAD berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah daerah akan menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Transfer keuangan adalah bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam suatu kebijakan pemerintah untuk membantu kinerja keuangan daerah mengatasi disparitas pembangunan. Peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD terlihat semakin menurun. Hal ini mengindikasikan komposisi peranan dari mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan untuk mendanai pelayanan publik.

Transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan ditujukan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal. PAD di dapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan layanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui Belanja Modal. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Semakin tinggi tingkat investasi modal yang dialokasikan dari PAD diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat

partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga peningkatan tersebut dapat mendorong terwujudnya kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Dengan terpenuhinya fasilitas publik dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha dan dapat menjalankan usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan potensi pendapatan pemerintah daerah. Sehingga dengan hal demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

H3: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal


Dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Terjadinya transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hampir sama dengan PAD, Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Perimbangan berasal dari APBN yang mempunyai tujuan khusus.

Dalam proses pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar, dengan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah mengharuskan pemerintah pusat melakukan desentralisasi fiskal. Setelah pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur melalui belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Dengan adanya transfer dari pemerintah pusat juga diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga potensi daerah tersebut semakin meningkat pada periode yang akan datang dan lama kelamaan akan mengurangi besaran transfer dari pemerintah pusat sehingga keuangan daerah tersebut menjadi mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

H4: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berbasis pengujian hipotesis karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Menurut Sugiyono (2012), populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Sampel merupakan bagian yang terdiri didalam penelitian yang terkait dengan karakteristik serta yang ada didalam populasi (Sugiyono, 2012). Penentuan sample ditetapkan dengan teknik total sampling, yakni seluruh populasi dijadikan sample. Jumlah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau adalah 12 Kabupaten dan Kota. Berarti sample yang digunakan juga sebanyak 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari cara memperolehnya data ini digolongkan pada data sekunder, data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk berupa laporan keuangan (Sugiyono, 2012). Sumber data yang digunakan adalah data realisasi APBD tahun 2010-2018 dari situs badan pusat statistik (BPS) Provinsi Riau melalui website www.bps.go.id. Penelitian ini menggunakan analisis dengan *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan teknik analisis yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan (Ghozali, 2014). Alat yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan PLS (*Partial Least Square*).

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012), Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim (2008:232) rumus Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja Modal yaitu semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah (Sudarwadi, 2015). Dan menurut (Halim, 2007) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan:

$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang diukur melalui besarnya realisasi PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran (Sudarwadi, 2015). Indikator variabel ini diukur dengan:

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan ke daerah yang dipisahkan} + \text{lain - lain pendapatan daerah yang sah.}$$

Dana Perimbangan


Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Dana perimbangan memiliki tujuan dalam menciptakan keseimbangan terkait keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di daerah. Indikator variabel ini diukur dengan:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*outer model*) adalah untuk melihat hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Model pengukuran ini terdiri atas dua yaitu untuk indikator reflektif dan indikator formatif. Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *software SmartPLS versi 3.2.7*

Uji Convergent Validity & Discriminant Validity

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan nilai indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE yang disyaratkan $>0,5$. Berikut hasil olah data AVE, yaitu:

Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk	AVE
X1	1.000
X2	1.000
Y1	1.000
Y2	1.000

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *software SmartPLS versi 3.2.7*

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa satu variabel laten pada penelitian ini dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari masing-masing indikator yang memiliki validitas konvergen yang baik.

Validitas diskriminan dapat dilihat dengan membandingkan akar kuadrat dari nilai AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Berikut merupakan tabel hasil nilai validitas diskriminan dengan nilai akar kuadrat AVE terletak secara diagonal dan bercetak tebal, sedangkan nilai lainnya merupakan korelasi antar konstruk pada model penelitian ini:

Tabel 2. Discriminant Validity

	BM	Dana Perimbangan	PAD	TKKD
BM	1.000			
Dana Perimbangan	0,462	1.000		
PAD	0,209	0,274	1.000	
TKKD	0,447	0,935	0,538	1.000

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *software SmartPLS versi 3.2.7*

Data dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya. Ini menunjukkan bahwa semua konstruk pada model penelitian yang diestimasi memenuhi kriteria validitas diskriminan yang telah ditentukan. Selain uji indikator reflektif di atas terdapat juga uji indikator formatif. Uji ini digunakan untuk melihat hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten maupun antar indikator. Uji indikator formatif dilihat dari nilai *multicollinearity* pada *output SmartPLS*. Kriterianya adalah jika nilai VIF antara 5-10 maka indikator terjadi multikolinearitas. Berikut *output multicollinearity* dengan *SmartPLS*:

Tabel 3. Multicollinearity

Proksi	VIF
X1	1.000
X2	1.000
Y1	1.000
Y2	1.000

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *software SmartPLS versi 3.2.7*

Berdasarkan output di atas terlihat bahwa semua indikator yang digunakan memiliki angka VIF 1.000. hal ini bermakna indikator dalam penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Indikator Reliability & Internal Consistency

Pengujian reliabilitas ini digunakan untuk melihat apakah data dalam penelitian konsisten atau tidak. Konstruk dalam penelitian dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,60.

Tabel 4. Composite Reliability dan Cronbach Alpha


Konstruk	Composite Reliability	Cronbach Alpha
X1	1.000	1.000
X2	1.000	1.000
Y1	1.000	1.000
Y2	1.000	1.000

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *software SmartPLS versi 3.2.7*

Berdasarkan tabel di atas diketahui semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* 0,60. Oleh karena itu setiap variabel pada penelitian ini dapat dikatakan telah memiliki tingkat keandalan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* digunakan untuk melihat hubungan antar variabel laten. *Inner model* dilihat dari output R^2 , Q^2 , dan *path coefficient*. Berikut tampilan *path coefficient*, yaitu:



Gambar 2. Tampilan Inner Model

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *software SmartPLS versi 3.2.7*

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel eksogen menjelaskan variabel endogen dalam penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan *output* dari *R Square* dalam melakukan analisis data. Berikut hasil olahan data koefisien determinasi.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Belanja Modal	0,221	0,205
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	0,960	0,959

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *Software SmartPLS versi 3.2.7*

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,960. Hal ini bermakna bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal menjelaskan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sesuai kriteria yang ada jika nilai koefisien determinasi $>0,75$ maka pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dinyatakan substansial.

Prediction Relevance (Q^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi variabel eksogen terhadap variabel endogen di dalam penelitian menggunakan prosedur *blindfolding*. Berikut *output* uji *prediction relevance*, yaitu:

Tabel 6 Blindfolding

	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - \frac{SSE}{SSO})$
BM	108,000	84,846	0,214
Dana Perimbangan	108,000	108,000	
PAD	108,000	108,000	
TKKD	108,000	6,961	0,936

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *Software SmartPLS versi 3.2.7*

Berdasarkan tabel di atas terlihat kapabilitas prediksi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal sebesar 0,214. Sesuai kriteria yang ada maka kapabilitas prediksi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal masuk kategori “kapabilitas prediksi sedang”. Kapabilitas prediksi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,936. Hasil ini bermakna kapabilitas prediksi Kapabilitas prediksi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah masuk kategori “kapabilitas prediksi besar”.

Path Coefficient (Uji Hipotesis)

Pengujian hipotesis pada *SmartPLS versi 3.2.7* dilakukan prosedur *bootstrapping sample*. Kriteria pengujian hipotesis melalui *path coefficient* dengan melihat *output t-statistic* dan *original sample*. Kriteria pengaruh hubungan variabel dinyatakan signifikan jika *t-statistic* $>1,98$ dan arah hubungan dilihat dari nilai *original sample*. Berikut ringkasan nilai *t-statistic* dan *original sample* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	T-Statistic	Original Sample	Arah Hubungan	Keputusan
$X_1 - Y_2$	6,237	0,306	Positif	Diterima
$X_2 - Y_2$	22,990	0,857	Positif	Diterima
$X_1 - Y_1 - Y_2$	0,259	-0,001	Negatif	Ditolak
$X_2 - Y_1 - Y_2$	0,310	-0,006	Negatif	Ditolak

Sumber: Hasil Olahan menggunakan *Software SmartPLS versi 3.2.7*

Berdasarkan tabel 4.7 pengaruh langsung X_1 terhadap Y_2 diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 6,451. Arah hubungan langsung X_1 terhadap Y_2 adalah positif karena nilai *original sample* positif (0,306). Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_2 diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 24,702. Arah hubungan langsung X_2 terhadap Y_2 adalah positif karena nilai *original sample* positif (0,857). Pengaruh tidak langsung X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1 diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,243 dan arah hubungan pengaruh X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1 adalah negatif karena nilai *original sample* negatif (-0,001). Pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1 diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,331 dan arah hubungan pengaruh X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1 adalah negatif karena nilai *original sample* negatif (-0,006).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa nilai *t-statistic* untuk variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengartikan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hal ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri (Mahmudi, 2009 : 18).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reza Marizka (2013), Susanti (2016), dan Andri Yuliyanto (2018) yang menyatakan bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah.

Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Tetapi berdasarkan data dari Departemen Keuangan dan BPS diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 70-80% dari total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 10-20% dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau belum dapat dikatakan daerah yang mandiri. Karena yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mardiasmo, 2004:95).

Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manajemen Pendapatan Asli Daerah. Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana pemerintah daerah

mampu mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bahkan lebih dari itu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan potensi PAD di masa datang dan meminimalkan besaran transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa nilai *t-statistic* untuk variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan.

Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam program pemerintahan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga belanja daerah pun meningkat. Hal tersebut tidak dapat ditutupi oleh pendapatan asli daerah sendiri sehingga masih memerlukan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan untuk menutupi kekurangannya dan hal ini berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani dan Nisa (2018), Fransisca Galih Maggieta Putri dan Enan Hasan Sjadili (2013), yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tetapi pemerintah daerah juga harus memperhatikan dengan semakin besarnya transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, dkk 2012)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Belanja Modal

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa nilai *t-statistic* untuk hubungan variabel pendapatan asli daerah dengan belanja modal dan hubungan variabel belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh sehingga variabel belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang di ajukan dimana variabel belanja modal memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga hipotesis ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih tergolong rendah. Sehingga menyebabkan PAD tidak dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah yaitu dengan memberi wewenang dan pengelolaan sektor keuangan daerah dari pendapatan asli daerah yang diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota dipergunakan untuk belanja daerah yang bersifat rutin dan operasional dan belum digunakan untuk peningkatan belanja modal sehingga menghambat terciptanya kemandirian keuangan daerah. Alasan lain kenapa PAD tidak berpengaruh signifikan (bukan faktor penentu) terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Riau adalah adanya masalah keagenan (*agency problem*) dimana pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah di Provinsi Riau mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif. Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah karna rata-rata realisasi pendapatan asli

daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2010-2018 hanya 9,4 persen dari total pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman dan I Ketut (2014) dan Widiyanto et al., (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dan juga sejalan dengan Yuliyanto (2018) dan Putri *et al* (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Belanja Modal

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal tetapi berdasarkan *path analysis* belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang di ajukan dimana variabel belanja modal memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Rona (2014); Kurniawan (2016); dan Susanti dan Fahlevi (2016) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dan Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Yuliyanto (2018) dan Putri *et al* (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Teori *stakeholder* memandang pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai stakeholder. Pemerintah juga harus mampu mengelola pendapatan serta kekayaan yang dimiliki daerahnya untuk kesejahteraan rakyat agar terciptanya kemandirian keuangan daerah (Susanto, 2015). Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya dapat dipercaya oleh *stakeholder* karena dengan penerimaan dana perimbangan yang tinggi, ternyata belum mampu memaksimalkan pembangunan aparatur publik dalam bentuk belanja modal agar terdorongnya untuk menciptakan daerah yang mandiri.

Pemanfaatan dana perimbangan dalam pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien berarti pengeluaran belanja modal belum mencapai tujuan kepentingan publik serta penggunaanya belum menghasilkan output yang berdaya guna. Pengeluaran belanja modal belum digunakan untuk sektor-sektor publik yang dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah, serta lebih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan spekulatif, oleh sebab itu belanja modal tidak dapat memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2018. Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis baik hubungan langsung (*direct effect*) maupun hubungan tidak langsung (*indirect effect*). Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih tergolong rendah. Sehingga menyebabkan PAD tidak dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya dengan adanya penerimaan dana perimbangan yang tinggi, ternyata belum mampu memaksimalkan pembangunan aparatur publik dalam bentuk belanja modal agar terdorongnya untuk menciptakan daerah yang mandiri.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu diperbaiki bagi peneliti selanjutnya yaitu, Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, dan tidak melakukan observasi secara langsung. Penelitian ini mengukur belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah, sehingga tidak tampak perbandingannya dengan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah tersebut. Penelitian ini belum memasukkan variabel non keuangan yang diprediksi berpengaruh terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau diharapkan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun ke tahun dan alokasi belanja modal juga semakin meningkat sehingga tercipta kemandirian daerah. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk mencari sumber-sumber alternatif perolehan pendapatan asli daerah dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam pengkajian area-area yang memiliki potensi PAD. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat membandingkan dua indikator kinerja keuangan daerah tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Abdullah, Syukriy & Asmara, Jhon Andra. (2006). Prilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah, Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi 9.
- Andriani, R. Neneng Rina dan Nisa Noor Wahid (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2006-2015. *Jurnal Akuntansi: Universitas Siliwangi*.

- Ersyad, Muhammad. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat). Skripsi. FE UNP :Padang.
- Felix, Olurankinse. (2012). *Analysis of The Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Txation Vol.4(1)*
- Ghozali, Imam. (2014). Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2009). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1), 53-64.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke tiga. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- I nyoman Darmayasa, I Ketut Suandi. (2014). Faktor penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Indonesia.
- Julitawati, Ebit dkk. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1)
- Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah, Heru Fahlevi. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kab/Kota di Indonesia). Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Purwanto, Fiona Puspita Devi. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, Fransisca Galih Maggieta., & Sjadili, Enan Hasan. (2013). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2006-2010). *Jurnal Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Reza Mariska. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*. Vol 1(2) ISSN: 1979-738.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Penerbit CV.Afabeta

Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *Journal Accounting and Finance*, E-ISSN 2581-1088.

www.bps.go.id